

## **Penguatan Rancangan *Good University Governance* Dalam Pencegahan Korupsi Di Perguruan Tinggi**

Alika Faza Qinthara, Handoyo Prasetyo  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
alikaqintara@gmail.com

Submit: 04-08-2023; Review: 15-12-2023; Terbit: 18-12-2023

### **Abstract**

*This study aims to analyze the design of good university governance in preventing corruption at the tertiary level and the role of the internal control unit and the university senate in supervising higher education governance. This research is motivated by the rampant acts of corruption committed by officials in the world of education in Indonesia, especially in tertiary institutions. Corruptors in the world of education take advantage of loopholes to commit acts of corruption in various ways, one of which is through goods and services procurement project funds. The research methodology used is a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The novelty in this research is to complement studies conducted by previous studies which only affect student trust and influence in positive terms, without preventing acts of corruption that are often carried out by officeholders in tertiary institutions. The results of the research show that good university governance can help prevent corruption if all the principles of good university governance are implemented or implemented in universities.*

**Keywords:** *Corruption; Good University Governance; Universities.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rancangan *good university governance* dalam pencegahan korupsi pada tingkat perguruan tinggi dan bagaimana peran satuan pengendali internal serta senat universitas dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola perguruan tinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat - pejabat dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama dalam perguruan tinggi. Koruptor dalam dunia pendidikan memanfaatkan celah untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui berbagai cara salah satunya melalui dana proyek pengadaan barang dan jasa. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu guna melengkapi studi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang hanya mempengaruhi terhadap kepercayaan mahasiswa dan mempengaruhi dalam hal yang positif, tanpa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang kerap kali dilakukan oleh para pemangku jabatan di perguruan tinggi. Hasil penelitian diketahui bahwa *good university governance* dapat membantu pencegah tindak pidana korupsi apabila seluruh prinsip *good university governance* dilaksanakan atau diterapkan dalam perguruan tinggi.

**Kata kunci:** *Tata Kelola Universitas yang Baik; Korupsi; Perguruan Tinggi.*

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan besar negara - negara berkembang di dunia yang wajib dihadapi, tidak terkecuali Indonesia. Korupsi dengan pendidikan memiliki korelasi, bahwasannya dalam dunia pendidikan di Indonesia telah diajarkan mengenai korupsi merupakan kejahatan yang pengaruhnya sangat besar yaitu merugikan negara. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP merupakan orang perorangan, dengan demikian dalam perkara tindak pidana korupsi yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan orang juga yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh seseorang yang mempunyai status sosial tinggi dan dihormati, namun orang tersebut menyelewengkan jabatannya guna melakukan pelanggaran. Maka dari hal tersebut korupsi dikategorikan *white collar crime*.<sup>2</sup>

*Indonesian Corruption Watch* atau ICW melihat setidaknya 37 kasus korupsi di perguruan tinggi yang memasuki tahap proses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal. Total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp 218,804 miliar dan nilai suap mencapai Rp 1,78 miliar.<sup>3</sup> Seperti contohnya korupsi yang dilakukan Karomani selaku rektor Universitas Lampung, pada proyek pengadaan barang dan jasa di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Lampung terindikasi adanya tindak pidana korupsi. Seleksi mandiri masuk Universitas Lampung atau dikenal dengan sebutan SIMANILA pada seleksi ini Karomani mempunyai kuasa yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaannya. Karomani secara aktif terjun langsung dalam penentuan kelulusan para peserta seleksi jalur mandiri dengan memerintahkan jajarannya seperti wakil rektor I yang bergerak dalam bidang akademik, kepala

---

<sup>1</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, "Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

<sup>2</sup> Muhammad Zulherawan, "Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya," *SISI LAIN REALITA* 4, no. 1 (2019): 55–69, <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019>.

<sup>3</sup> Egi, "Korupsi di Perguruan Tinggi," *Indonesia Corruption Watch*, 2016, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-perguruan-tinggi>.

biro perencanaan dan hubungan masyarakat serta ketua senat ikut serta dalam menyeleksi secara personal berhubungan dengan kesanggupan orang tua calon mahasiswa yang apabila hendak dinyatakan berhasil dalam seleksi maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang yang telah ditetapkan secara resmi sesuai aturan yang ditentukan pihak universitas.

Korupsi dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak berjalan dengan baik atau dikatakan buruk. Segala kebijakan, program, serta dana-dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dalam perguruan tinggi seharusnya dilakukan secara transparan karena berkaitan dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Tri Dharma perguruan tinggi merupakan tiga kewajiban dalam perguruan tinggi, Tri Dharma meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Rancangan *Good University Governance* merupakan turunan dari *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *Good University Governance* merupakan suatu hal pokok yang menjadi dasar dalam penggunaan rumus bagi orang yang menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi secara tepat. Dalam menentukan bahwa perguruan tinggi sudah melakukan pelaksanaan secara nyata dalam penerapan prinsip *Good University Governance*, maka diperlukan sistem pengendalian internal sebagai mekanisme pengawasan atas pengelolaan perguruan tinggi.<sup>4</sup>

Upaya pemerintah dalam membentuk kerangka awal implementasi konsep *good university governance* (GUG) ini yaitu dengan cara membentuk satuan kerja yang menerapkan model tata kelola keuangan badan layanan umum. Internal audit pada satuan kerja badan layanan umum yaitu satuan pengawas internal atau yang dikenal dengan SPI. Pengendalian internal yang kuat dan efektif dapat mencegah terjadinya kecurangan dan dapat mewujudkan penerapan *good university governance*. Keberadaan sistem pengendali internal dalam perguruan tinggi harus menjamin sistem universitas bergerak ke arah yang lebih baik, transparan serta

---

<sup>4</sup> Meidy Santje Selvy Kantohe dan Frida Magda Sumual, "Peran Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Good University Governance," *Jambura Accounting Review* 4, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.57>.

akuntabel.

Topik penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Artikel ilmiah yang dimaksud antara lain diteliti oleh Purwanto Wahyudi (2018). Penelitian tersebut membicarakan terkait peran satuan pengawasan intern yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian *good university governance*.<sup>5</sup> Perbedaan pada penelitian ini yakni penguatan dari konsep *good university governance* yang diterapkan dalam mencegah korupsi di perguruan tinggi dengan pengawasan yang dilakukan tidak hanya oleh satuan pengawasan internal, namun juga oleh senat universitas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rudiawie Larasati, Meinarni Asnawi, dan Yundy Hafizrianda (2018). Penelitian ini membahas terkait penerapan *good university governance* dalam beberapa perguruan tinggi di Kota Jayapura dengan menggunakan informan anggota satuan pengendali internal dalam menentukan bobot prioritas memakai metode *Analytical Hierarchy Process*. Hasil penelitian ini *good university governance* di Kota Jayapura menghasilkan kriteria tinggi.<sup>6</sup> Penelitian berikutnya dilakukan oleh Zaky Machmudah dan Entot Suhartono (2019). Penelitian ini membahas terkait peranan *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel transparansi, responsibilitas dan keadilan berpengaruh secara penting terhadap kinerja perguruan tinggi. Namun demikian untuk variabel akuntabilitas dan kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan hal ini, melalui tinjauan pustaka tersebut persamaan dan perbedaan dapat dilihat dengan penelitian ini. Adapun titik persamaannya yaitu membahas terkait implementasi *good university governance* di perguruan tinggi.

---

<sup>5</sup> Purwanto Wahyudi, Murdifin Haming, dan Asriani Junaid, "Pengaruh peran satuan pengawasan internal terhadap pencapaian *good university governance* pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia," *AKMEN Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (2018): 310–17.

<sup>6</sup> Rudiawie Larasati, Meinarni Asnawi, dan Yundy Hafizrianda, "Analisis Penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Jayapura," *Journal of Applied Managerial Accounting* 2, no. 2 (2018): 304–23, <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.951>.

<sup>7</sup> Zaky Machmuddah dan E Suhartono, "Peranan Good University Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 8, no. 2 (2019): 167–83, <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.167-183>.

Perbedaannya yakni terletak dalam penerapan *good university governance* untuk pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan yang dilakukan pihak terkait seperti satuan pengendali internal dan senat universitas dalam mengawasi korupsi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang hanya melakukan pengawasan terhadap seberapa besar efek dari *good university governance* pada pencapaian perguruan tinggi, tanpa melakukan pencegahan pada tindakan pelanggaran dalam hal ini tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pemangku jabatan di perguruan tinggi dan perlu adanya pengawasan baik dari satuan pengendali internal maupun senat universitas. Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan rancangan *good university governance* dalam mencegah korupsi di perguruan tinggi dan bagaimana peran satuan pengendali internal dan senat universitas dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perguruan tinggi.

### **Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah susunan kegiatan ilmiah untuk mencapai keabsahan data sehingga dapat memperoleh data yang selanjutnya akan dilakukan proses dan dibuktikan manfaatnya dalam pemahaman maupun dalam memecahkan suatu masalah.<sup>8</sup> Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud merupakan berkaitan dengan asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin (ajaran).<sup>9</sup> Penelitian hukum yuridis normatif adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan, termasuk undang-undang, dan peraturan pemerintah tertulis, kemudian dilanjutkan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis beberapa peraturan yang berkaitan dengan *good*

---

<sup>8</sup> Nana Darna dan Elin Herlina, "Memilih metode penelitian yang tepat: bagi penelitian bidang ilmu manajemen," *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 287–92, <https://doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118>.

<sup>9</sup> N D Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

*university governance*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi sarana untuk menemukan suatu gagasan atau pemikiran di kemudian hari dapat melahirkan suatu konsep, asas hukum serta pengertian yang berkaitan sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi hukum dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah suatu permasalahan spesifik maupun terhadap sebagian kasus khusus melalui pengkajian data secara mendalam.<sup>10</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kebenaran serta solusi yang paling berguna terhadap permasalahan hukum yang dikaji atas dasar keadilan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, nantinya diketahui secara gamblang bagaimana penguatan *good university governance* yang baik dalam pencegahan korupsi di perguruan tinggi serta satuan pengendali internal dan senat universitas dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perguruan tinggi.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan lainnya. Mengenai bahan hukum sekunder memakai jurnal ilmiah, buku, situs internet terpercaya, artikel atau pendapat ahli hukum yang diterbitkan dalam media massa mengenai penggunaan *good university governance*. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif untuk menarik kesimpulan dengan secara deduktif untuk mencapai suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang korupsi di perguruan tinggi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Rancangan *Good University Governance* (GUG) dalam Mencegah Korupsi di Perguruan Tinggi**

---

<sup>10</sup> Lisa Rahmi Ananda dan Ika Febrian Kristiana, "Studi kasus: kematangan sosial pada siswa homeschooling," *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 257–63, <https://doi.org/10.14710/empati.2017.15090>.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Seperti halnya tindak pidana korupsi yang mendarah daging dimasyarakat Indonesia, oleh karena itu perubahan perlu diciptakan secara cepat atau lambat dengan pendidikan anti korupsi yang akan bergerak menjadi budaya baru yakni budaya anti korupsi.<sup>12</sup> Perguruan tinggi merupakan lembaga yang memiliki tujuan berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik dan peran serta masyarakat. Sehingga alumni perguruan tinggi tidak hanya sebagai yang menciptakan serta yang menyebarkan gagasan atau ilmu saja, tetapi perguruan tinggi merupakan suatu institusi yang dapat merekrut orang-orang berbakat, menghasilkan ide dan gagasan baru, meningkatkan kualitas hidup dan budaya serta menjadi bahan perubahan kearah yang lebih baik. *Good university governance* merupakan bagian yang dapat membantu tercapainya mutu suatu perguruan tinggi.

*Good university governance* adalah turunan dari teori *good corporate governance*, yaitu merupakan konsep yang memiliki prinsip-prinsipnya dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan.<sup>13</sup> *Good university governance* adalah rancangan yang menerapkan dasar-dasar *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* di perguruan tinggi dapat dilihat pada aspek-aspek berikut:<sup>14</sup>

- a) Transparansi, keterbukaan informasi dalam hal ini perguruan tinggi wajib mempraktikkan asas keterbukaan di segala bidang, antara lain sistem keuangan, sistem dan prosedur yang ada di perguruan tinggitersebut, proses rekrutmen tenaga pendidik atau dosen, pemilihan pengurus yang berkaitan dengan struktur, pemilihan anggota senat, dan informasi yang sangat berharga lainnya kepada pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu.

---

<sup>12</sup> Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, dan M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (25 Juni 2021): 1–18, <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>.

<sup>13</sup> Kadek Eti Putrika dan I G A Putri, "Penerapan Good University Governance terhadap Kepuasan Mahasiswa dengan Excellent Service sebagai Variabel Moderasi," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 11 (2021): 2693–2703, <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i11.p02>.

<sup>14</sup> Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009).

- b) Akuntabilitas, perguruan tinggi wajib memiliki tugas serta tanggungjawab yang jelas secara tertulis. Akuntabilitas ini juga mencakup pada cara pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Dalam hal ini, audit internal diperlukan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menginterpretasikan aktivitas suatu organisasi secara independen. Pada hakekatnya ruang lingkup internal audit meliputi semua kategori operasional organisasi dalam skema penilaian kinerja dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan mengendalikan kegiatan organisasi, sehingga proses tujuan dan sasaran organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- c) Pertanggungjawaban, setiap pribadi orang yang terlibat dalam manajemen perguruan tinggi wajib bertanggung jawab atas semua tindakannya sesuai dengan deskripsi jabatan yang telah ditetapkan. Menghindari adanya pelanggaran seperti gratifikasi atau korupsi.
- d) Kemandirian, pengelola perguruan tinggi dalam menjalani tugasnya harus yakin tanpa adanya benturan kepentingan dalam bentuk apapun. Kemandirian ini diperlukan guna menentukan bahwa pengambilan keputusan dibuat secara bebas tidak terikat oleh apapun dan siapapun, tanpa ada segala bentuk tekanan dari pihak lain, untuk memastikan bahwa keputusan dibuat semata-mata untuk kepentingan perguruan tinggi.
- e) Kesetaraan serta kewajaran, para pemangku kepentingan harus berlaku serta diberlakukan secara adil dan seimbang.

Berdasarkan prinsip *good university governance* yang ada, apabila seluruh prinsip berjalan semestinya maka *good university governance* dapat memberikan kepercayaan yang positif terhadap perguruan tinggi. Upaya pencegahan korupsi wajib diberikan pada jenjang perguruan tinggi, karena korupsi yang terjadi di perguruan tinggi sudah berkaitan dengan satu sama lain atau sistemis dan institusional, bukan lagi dilakukan oleh oknum.

Perguruan tinggi swasta merupakan lembaga nonpemerintah yang menjalankan salah satu peran dari penyelenggaraan negara yaitu pada bidang pendidikan. Dalam proses penyelenggaraannya, baik perguruan tinggi swasta dan

perguruan tinggi negeri, merujuk pada ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pendidikan yang berlaku. Berdasarkan proses penyelenggaraan tersebut perguruan tinggi baik swasta maupunnegeri merupakan badan publik.<sup>15</sup> Sebagai badan publik wajib transparan terhadap seluruh yang memiliki kaitan dengan pengelolaan yang terkait publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Kewajiban Badan Publik. Pada Ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008tentang Kewajiban Badan Publik menjelaskan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.<sup>16</sup>

*Good university governance* sangat bermanfaat sebagai suatu sistem untuk mengatur *good university governance* termasuk bagaimana mengelola kepentingan-kepentingan tersebut secara baik atau secara profesional, serta menghindari terjadinya penyelewengan akibat benturan kepentingan, sehingga nantinya masing-masing perguruan tinggi dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang disebutkan oleh komisi pemberantasan korupsi pada Jumat, 19 Agustus 2022 cukup mengejutkan publik. Tertangkapnya Rektor Universitas Lampung yang menjabat pada periode itu, Prof Karomani. Setelah itu, diperiksa lebih lanjut pada hari berikutnya dengan barang bukti uang dalam sejumlah total sekitar 4,4 miliar. Hari selanjutnya komisi pemberantasan korupsi menetapkan sebagai tersangka kepada mereka yang terjaring OTT. Dalam siaran pers yang disampaikannya, Wakil pemimpin komisi pemberantasan korupsi, Nurul Ghufron mengatakan urutan waktu dari sejumlah kejadian yang diduga tindak pidana korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Lampung dan 7 tersangka lainnya saat penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri. Rektor Universitas Lampung disebut telah memerintahkan sejumlah tersangka lain yang merupakan rekannya, seperti Muallimin, Budi

---

<sup>15</sup> Mohammad Khusnul Milad, Achmad Teguh Wibowo, dan Akhmad Yunan Atho'illah, “Penguatan tata kelola transparansi informasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan di universitas demi mewujudkan *good university government*,” *OECOMICUS Journal of Economics* 3, no. 2 (2019): 220–33, <https://doi.org/10.15642/oje.2019.3.2.220-233>.

<sup>16</sup> *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Badan Publik*, 2008.

Sutomo dan Muhammad Basri, guna mengumpulkan sejumlah uang dari orang-orang terpilih yang merupakan peserta seleksi yang menginginkan putra atau putri tercintanya dinyatakan lulus atau diluluskan oleh kampus yang dipimpinnya. Buntut dari perilaku tercela Karomani telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama. Adapun berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara Paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>17</sup>

Persoalan pada saat ini bukan hanya mengenai lengkapnya regulasi terkait korupsi, tetapi juga terkait pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>18</sup> Pidana ganti rugi sendiri bukanlah hal baru dalam hukum pidana. Pidana ganti rugi telah dikenal dalam praktik korupsi di mana negara dipandang sebagai korban dari kejahatan tersebut.<sup>19</sup> Adapun tujuan dari pidana uang pengganti dalam korupsi bermaksud untuk memulihkan uang negara yang lenyap akibat korupsi,<sup>20</sup> karena di Indonesia perampasan aset masih dilakukan menggunakan mekanisme perampasan aset dengan pemidanaan. Dasar hukum dalam perampasan aset di Indonesia masih belum berhasil mengupayakan pengembalian keuangan negara.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999.

<sup>18</sup> Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, dan Amir Ilyas, “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 493–507, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a7>.

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 618–32, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.

<sup>20</sup> Juandra Juandra, Mohd Din, dan Darmawan Darmawan, “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi yang Tidak didakwakan Pasal 18 UU Tipikor,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.

<sup>21</sup> Irma Reisalinda Ayuningsih and Febby Mutiara Nelson, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 246–61, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84>.

Kasus korupsi ini menambah catatan buruk korupsi yang telah terjadi di sektor pendidikan, karena dalam dunia pendidikan anggaran yang didapatkan cukup besar maka rentan dengan adanya penyimpangan.

Korupsi di perguruan tinggi sering terjadi pada pengurusan aset milik negara, pengelolaan keuangan, pendaftaran mahasiswa baru, pemilihan rektor, bonus, pengadaan yang termasuk biaya proyek, pengaturan teknis atau rekayasa pengadaan, kenaikan harga jika terjadi benturan kepentingan. Oleh karena itu diperlukannya *good university governance* sebagai kunci untuk aspek tata kelola perguruan tinggi yang baik serta menekannya potensi korupsi di perguruan tinggi. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dijelaskan bahwa dalam penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri diselenggarakan dengan prinsip yang salah satunya adalah larangan konflik kepentingan, khususnya pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri dilakukan dengan cara sekaligus tetap memperhatikan perolehan seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Upaya pemberantasan korupsi sering kali dilaksanakan dengan pembentukan lembaga anti korupsi, penerbitan undang-undang atau peraturan anti korupsi, serta tindakan preventif seperti pelaporan hartakekayaan pejabat. Namun, korupsi tetap merajalela pada dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi. Kedua prinsip dari *good university governance* tersebut harus menjadibagian dari kinerja pimpinan kampus baik yang didasari hubungan mereka dengan masyarakat kampus itu sendiri serta hubungan mereka dengan pihak luar kampus. Misalnya, dalam jalur mandiri seleksi masuk perguruan tingginegeri perlu ditegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Khalilah Khalilah, "Arah dan Perubahan Kebijakan Seleksi Mandiri Calon Mahasiswa Program Sarjana," *Improvement: Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*

### **Peran Satuan Pengendali Internal dan Senat Universitas dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Perguruan Tinggi**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta harus tunduk pada peraturan yang berlaku, khususnya mengenai pengelolaan keuangan. Proses penerimaan dan pengalokasian keuangan perguruan tinggi perlu dilakukan dengan baik agar dapat mewujudkan kinerja manajemen keuangan perguruan tinggi yang baik.<sup>23</sup> Tanggung jawab universitas harus dikaitkan dengan semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam perguruan tinggi itu sendiri. Perguruan tinggi harus mandiri tanpa ada benturan kepentingan apapun di dalamnya, seluruh bagian dalam perguruan tinggi harus menyadari dengan jelas bahwa kepentingan perguruan tinggi lebih tinggi daripada kepentingan individu serta kepentingan kelompok, sehingga segala keputusan dapat dilakukan dengan cara tidak memihak ke salah satunya (objektif) demi kepentingan dan kemajuan universitas baik saat itu maupun di masa mendatang.<sup>24</sup>

Misalnya, dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh rektor Universitas Lampung, pengawasan tidak berjalan dengan baik karena justru orang-orang di sekitar lingkaran rektor juga merasakan keuntungan hasil dari perbuatan kotor yang mereka lakukan. Ketua senat universitas yang seharusnya menjadi pengawas dan pemberi peringatan apabila terjadi hal-hal yang diduga menyimpang, justru menjadi bagian dari yang mendukung praktik korupsi rektornya. Dalam hal perguruan tinggi negeri, jelas bahwa faktor utama pimpinan tidak dapat merangkap menjadi jabatan ketua dan sekretaris senat akademik sekaligus untuk menghindari konflik kepentingan di antara dua tugas yang berbeda. Banyak perguruan tinggi yang membatasi fungsi pengawasan senat akademik hanya untuk meninjau atau mengetahui tentang program kerja dan pelaksanaannya tanpa memiliki kewenangan guna menginformasikan, menyetujui, mengevaluasi, dan

---

9, no. 02 (2022): 162–84, <https://doi.org/10.21009/improvement.v9i2.29469>.

<sup>23</sup> Agus Wahyudin, Ahmad Nurkhin, dan Kiswanto Kiswanto, “Hubungan good university governance terhadap kinerja manajemen keuangan perguruan tinggi,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 21, no. 1 (2017): 60–69, <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i1.1227>.

<sup>24</sup> Agus Iskandar Pradana Putra dan May Roni, “Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance),” *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 2 (2021): 226–36, <https://doi.org/10.24042/alidarrah.v11i2.10065>.

mempertanggungjawabkan.

Pada perguruan tinggi swasta masalahnya cukup rumit, karena meskipun diatur oleh peraturan terkait yaitu dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, hak mendirikan struktur organisasi perguruan tinggi swasta diserahkan kepada badan penyelenggara (yayasan) dan pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan. Akibatnya, rangkap jabatan pimpinan perguruan tinggi swasta sebagai pelaksana akademik (termasuk anggaran akademik) dan ketua atau sekretaris senat akademik sebagai pengawas pelaksanaan akademik (termasuk anggaran) menjadi sangat besar, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada praktik korupsi yang sistemik di perguruan tinggi.

Solusi antikorupsi pada sektor perguruan tinggi swasta di Indonesia, perlu dilakukan pembenahan dengan mereformasi regulasi terkait suap sektor swasta melalui kebijakan pidana. Kebijakan hukum pidana yang tepat adalah melakukan perubahan regulasi yang mendasar, yaitu memperluas delik suap dan unsur-unsur pembentuknya di sektor swasta, memperluas subyek hukum, sarana yang sah dan setara untuk mengancam melakukan suap aktif dan suap pasif kemudian dituangkan dalam satu Undang-Undang.<sup>25</sup> Pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dalam lingkup perguruan tinggi negeri, senat bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan akademik serta mengevaluasi pelaksanaannya. Namun, senat juga bertindak sebagai pengawas khusus bidang akademik dalam sistem pengawasan.

Sedangkan pengawasan di bidang non akademik diserahkan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh penyelenggara perguruan tinggi.<sup>26</sup> Fungsi senat akademik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pendapat dan mengawasi pada aspek

---

<sup>25</sup> Hasrina Nurlaily dan Rusmilawati Windari, "Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 131–42, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3224>.

<sup>26</sup> Alfred Suci dkk., "Dilema Ex-Officio Terkait Pencegahan Korupsi Dan Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Swasta," *Jurnal Penjaminan Mutu* 6, no. 01 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.25078/jpm.v6i1.1169>.

akademik. Sementara itu satuan pengawasan internal bertanggung jawab serta memiliki tugas dalam membantu rektor untuk memastikan terlaksananya tujuan dan misi perguruan tinggi melalui evaluasi terhadap pelaksanaan program perguruan tinggi, meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, menilai evaluasi kepatuhan perguruan tinggi terhadap aturan perguruan tinggi dan perundang-undangan, mendorong kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.<sup>27</sup>

Berdasarkan rangka dalam menciptakan *good university governance* yang sempurna, perlu adaptasi dengan keberhasilan perubahan anggaran untuk menunjang terciptanya *good university governance*, pengelolaan keuangan orang banyak wajib dilakukan secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>28</sup> sesuai dengan prinsip-prinsip *good university governance*. *Good University Governance* tidak hanya ditandai dengan memiliki sifat tunggal terhadap prerogatif administratif saja, tetapi juga bersifat terhadap tanggung jawab dan upaya bersama, yang melibatkan keseluruhan komponen perguruan tinggi.<sup>29</sup> Pengawasan Internal dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern menjelaskan bahwa pengawasan intern merupakan keseluruhan proses analisis, evaluasi, pengawasan, serta kegiatan pemantauan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki tujuan dalam mengendalikan kegiatan, memastikan keamanan aset, mengelola laporan keuangan dengan baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan cepat menemukan terjadinya pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun di bidang pengawasan internal yang

---

<sup>27</sup> Siti Aisyah dan S Dri Asmawanti, "Peran satuan pengawasan intern dan penerapan pengendalian internal terhadap pencapaian *good university governance* pada perguruan tinggi di kota Bengkulu," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2017): 101–118, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.2.101-118>.

<sup>28</sup> Sri Agustina, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta)" (Universitas Sebelas Maret, 2013), <https://doi.org/https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/30600>.

<sup>29</sup> Amira Nurlatifa, Bambang Suratman, dan Hariyati, "Pola Pengelolaan Good Corporate Governance Badan Layanan Umum," *Journal of accounting Science* 5, no. 1 (2021): 29–35, <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1429>.

kurang kuat sehingga terjadi kasus berupa kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan aset di perguruan tinggi.<sup>30</sup>

SPI dinilai penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang dapat menjalankan perannya dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam penyelenggaraan manajemen perguruan tinggi. Auditor internal dianggap memiliki peran penting dalam mencapai tujuan terciptanya perguruan tinggi yang mampu memiliki pengelolaan yang baik (*Good University Governance*).<sup>31</sup> Semakin baik peran satuan pengawasan internal dalam perguruan tinggi maka akan semakin cepat *good university governance* dapat tercapai. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern yang menjelaskan bahwa sistem pengawasan intern mempunyai tugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi tindak lanjut pengawasan kebijakan dan program hasil pemeriksaan internal, pemeriksaan eksternal, pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian, keuangan, serta kekayaan aset milik negara, sampai dengan penyelenggaraan dan evaluasi hasil pengawasan.

Selain itu sistem pengawasan intern merupakan unit kerja yang mendukung tercapainya *good university governance* karena berperan dalam penelitian, penilaian serta mengevaluasi terhadap suatu sistem akuntansi dan prinsip manajemen yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan menggunakan standar profesi audit internal untuk mengukur peran satuan pengawasan intern, diharapkan *good university governance* dapat tercapai, sehingga perguruan tinggi dapat bergerak menuju kepemimpinan yang lebih baik, transparan, independen, adil, serta akuntabel. Perguruan tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap penerapan prinsip *good university governance* dengan dukungan unit kerja, yaitu satuan pengawasan intern dan satuan pengendalian internal. Sistem pengendalian

---

<sup>30</sup> Maya Astria, Mentari Dwi Aristi, dan Hammam Zaki, "Pengaruh Good University Governance, Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi," *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal* 1, no. 1 (2021): 16–30.

<sup>31</sup> Suriyani dan Zainuddin, "Pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dan Penerapan Internal Control Terhadap Pencapaian Good University Governance (GUG) Pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang," *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 4, no. 1 (2021): 34–42.

yang efektif dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan perguruan tinggi secara efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal yang dapat menciptakan akuntabilitas perguruan tinggi yang tepat dan bertanggung jawab.

### **Simpulan**

Penguatan rancangan *good university governance* dalam pencegahantindak pidana korupsi dapat bekerja dengan tepat dan sesuai dengan yang dicita-citakan jika satu sistem dihubungkan dengan sistem lainnya. Jika prinsip-prinsip dari *good university governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran berjalan dengan baik maka *good university governance* dapat memberikan dampak positif untuk perguruan tinggi. Akuntabilitas dan transparansi adalah kunci untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi. Kedua prinsip dari *good university governance* tersebut wajib menjadi bagian dari kegiatan pimpinan perguruan tinggi, baik yang melandasi hubungan mereka dengan civitas perguruan tinggi itu sendiri maupun hubungannya dengan pihak luar perguruan tinggi. Pengawasan yang ketat serta hukuman yang membuat pelaku tindak pidana korupsi jera. Adapun pengawasan ini dapat dilakukan oleh satuan pengendali internal agar dapat menjalani perannya serta dapat melakukan pencegahanterjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, Sri. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret Surakarta)." Universitas Sebelas Maret, 2013. <https://doi.org/https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/30600>.
- Aisyah, Siti, dan S Dri Asmawanti. "Peran satuan pengawasan intern dan penerapan pengendalian internal terhadap pencapaian good university governance pada perguruan tinggi di kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi* 7, no. 2 (2017): 101–18. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.2.101-118>.
- Ananda, Lisa Rahmi, dan Ika Febrian Kristiana. "Studi kasus: kematangan sosial pada siswa homeschooling." *Jurnal Empati* 6, no. 1 (2017): 257–63. <https://doi.org/10.14710/empati.2017.15090>.
- Astria, Maya, Mentari Dwi Aristi, dan Hammam Zaki. "Pengaruh Good

- University Governance, Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.” *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal* 1, no. 1 (2021): 16–30.
- Ayuningsih, Irma Reisalinda, dan Febby Mutiara Nelson. “Perampasan Aset Tanpa Pidana: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 246–61. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.84>.
- Darna, Nana, dan Elin Herlina. “Memilih metode penelitian yang tepat: bagi penelitian bidang ilmu manajemen.” *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 287–92. <https://doi.org/10.2827/jeim.v5i1.1359.g1118>.
- Effendi, Erdianto. “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 618–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>.
- Egi. “Korupsi di Perguruan Tinggi.” Indonesia Corruption Watch, 2016. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-perguruan-tinggi>.
- Ilmi, Musfiratul, Syamsuddin Muchtar, dan Amir Ilyas. “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 493–507. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a7>.
- Juandra, Juandra, Mohd Din, dan Darmawan Darmawan. “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi yang Tidak didakwakan Pasal 18 UU Tipikor.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.
- Kantohe, Meidy Santje Selvy, dan Frida Magda Sumual. “Peran Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Good University Governance.” *Jambura Accounting Review* 4, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.57>.
- Khalilah, Khalilah. “Arah dan Perubahan Kebijakan Seleksi Mandiri Calon Mahasiswa Program Sarjana.” *Improvement: Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan* 9, no. 02 (2022): 162–84. <https://doi.org/10.21009/improvement.v9i2.29469>.
- Larasati, Rudiawie, Meinarni Asnawi, dan Yundy Hafizrianda. “Analisis Penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Jayapura.” *Journal of Applied Managerial Accounting* 2, no. 2 (2018): 304–23. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.951>.
- Machmuddah, Zaky, dan E Suhartono. “Peranan Good University Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 8, no. 2 (2019): 167–83. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.167-183>.
- Milad, Mohammad Khusnul, Achmad Teguh Wibowo, dan Akhmad Yunan Atho’illah. “Penguatan tata kelola transparansi informasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan di universitas demi mewujudkan good university government.” *OECONOMICUS Journal of Economics* 3, no. 2 (2019): 220–33. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.3.2.220-233>.
- Mukti Fajar, N D, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

- Nurlaily, Hasrina, dan Rusmilawati Windari. "Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 131–42. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3224>.
- Nurlatifa, Amira, Bambang Suratman, dan Hariyati. "Pola Pengelolaan Good Corporate Governance Badan Layanan Umum." *Journal of accounting Science* 5, no. 1 (2021): 29–35. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1429>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. "Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Putra, Agus Iskandar Pradana, dan May Roni. "Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance)." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 2 (2021): 226–36. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v11i2.10065>.
- Putrika, Kadek Eti, dan I G A Putri. "Penerapan Good University Governance terhadap Kepuasan Mahasiswa dengan Excellent Service sebagai Variabel Moderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 11 (2021): 2693–2703. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i11.p02>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Suci, Afred, Sri Maryanti, Lucky Lhaura Van FC, dan Alexsander Yandra. "Dilema Ex-Officio Terkait Pencegahan Korupsi Dan Penjaminan Mutu Di Perguruan Tinggi Swasta." *Jurnal Penjaminan Mutu* 6, no. 01 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.25078/jpm.v6i1.1169>.
- Suriyani, dan Zainuddin. "Pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dan Penerapan Internal Control Terhadap Pencapaian Good University Governance (GUG) Pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 4, no. 1 (2021): 34–42.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Badan Publik*, 2008.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999.
- Wahyudi, Purwanto, Murdifin Haming, dan Asriani Junaid. "Pengaruh peran satuan pengawasan internal terhadap pencapaian good university governance pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia." *AKMEN Jurnal Ilmiah* 15, no. 2 (2018): 310–17.
- Wahyudin, Agus, Ahmad Nurkhin, dan Kiswanto Kiswanto. "Hubungan good university governance terhadap kinerja manajemen keuangan perguruan tinggi." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 21, no. 1 (2017): 60–69. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i1.1227>.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, dan M Tri Warmiyati. "Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif." *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (25 Juni 2021): 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>.
- Wijatno, Serian. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan*

*Ekonomis untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009.

Zulherawan, Muhammad. "Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya." *SISI LAIN REALITA* 4, no. 1 (2019): 55–69. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019>.